



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sungai Rasau, 26 April 1981, agama

Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di

Kota Singkawang sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 14 Januari 1981, agama

Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah

Dasar, tempat kediaman di Kota Singkawang sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan nomor 212/Pdt.G/2018/PA.Bky telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 6. Pen. No.212/Pdt.G/2018/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 01 Agustus 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak : Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 29 April 2016;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan :
 - a. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai jam 05.00 subuh bahkan sering tidak pulang;
 - b. Tergugat sering minum minuman sampai mabuk dan sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - c. Tergugat menjalin hubungan asmara kepada beberapa perempuan;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan pernah menampar dan mencekik Penggugat;

Hal 2 dari 6. Pen. No.212/Pdt.G/2018/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 29 Juni 2018 yang disebabkan Penggugat minta penjelasan tentang hubungan Tergugat dengan beberapa perempuan;
8. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Bengkayang No. 129/Pdt-G/2017/PA.Bky namun di cabut;
9. Bahwa, Sebulan setelah Gugatan Cerai dicabut sikap Tergugat kembali seperti semula bahkan bertambah parah;
10. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan baik-baik namun tidak berhasil;
11. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 6. Pen. No.212/Pdt.G/2018/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat. Lalu Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan cerainya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang nomor 212/Pdt.G/2018/PA.Bky tanggal 02 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang kedua sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hal 4 dari 6. Pen. No.212/Pdt.G/2018/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 212/Pdt.G/2018/PA.Bky dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 H. oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mariadi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

Hal 5 dari 6. Pen. No.212/Pdt.G/2018/PA.Bky.



1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Mariadi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 371.000,

Hal 6 dari 6. Pen. No.212/Pdt.G/2018/PA.Bky.